



Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

22 Mei 2026



Daftar Isi



02	Waktu dan Tempat Rapat
04	Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
07	Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
12	Kontak

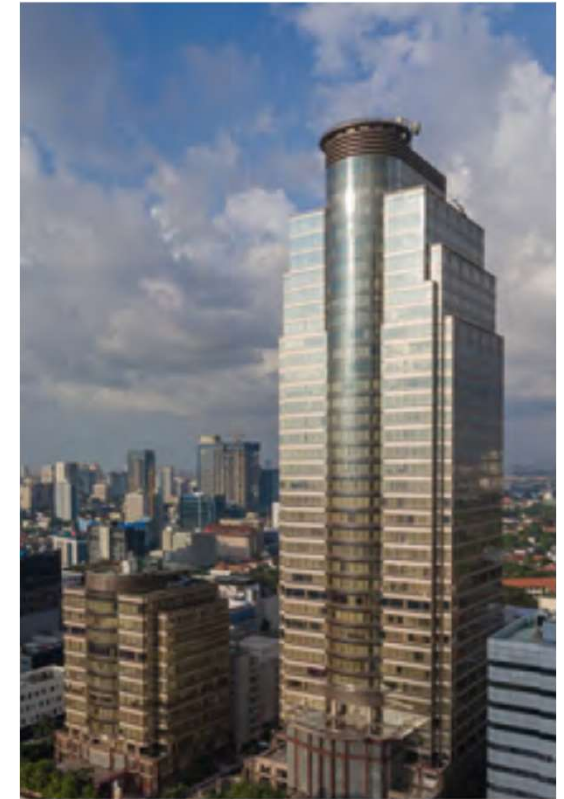
Waktu dan Tempat Rapat



Waktu dan Tempat Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
(“Perseroan”) akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
Waktu : RUPST: 09.45 WIB s.d. selesai
RUPSLB: 10.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Danamas
Plaza Sinar Mas Land Menara 2 Lantai 39
Jalan MH. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, perhitungan tahunan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025;
3. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026; dan
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST

- Keseluruhan mata acara RUPST, kecuali mata acara ke-5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Materi terkait dengan mata acara RUPST ke-1, yaitu Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 tersedia di situs web Perseroan: <https://www.smart-tbk.com/investor/informasi-keuangan/laporan-tahunan/> atau dapat dipindai dari kode QR berikut.
- Untuk mata acara RUPST ke-5 wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST berdasarkan pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



1. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; dan
2. Persetujuan penggabungan usaha antara PT Perusahaan Perkebunan Panigoran dengan dan ke dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB ke-1

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 8.4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* pasal 102 UUPT, Direksi wajib meminta persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam hal pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Dalam hal ini, pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB ke-2

Sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 3 UUPT *juncto* Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 POJK Nomor 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka *juncto* Pasal 30 Anggaran Dasar Perseroan, setelah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Penggabungan Usaha serta Rancangan Penggabungan Usaha wajib memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui penggabungan usaha antara PT Perusahaan Perkebunan Panigoran, yang merupakan entitas anak Perseroan, dengan dan ke dalam Perseroan, di mana Perseroan akan menjadi perusahaan penerima penggabungan, termasuk persetujuan atas Rancangan Penggabungan Usaha yang ringkasannya telah dipublikasikan pada tanggal 30 Maret 2026, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, serta Konsep Akta Penggabungan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB ke-2

Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha terkait telah dipublikasikan pada tanggal 30 Maret 2026 di surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Terbit dan Harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), serta situs web Perseroan: <https://www.smart-tbk.com/investor/keterbukaan-informasi/> atau dapat dipindai dari kode QR berikut.



Jika terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi atas Rancangan Penggabungan Usaha, maka ringkasannya akan dipublikasikan di situs web BEI dan situs web Perseroan paling lambat pada tanggal 20 Mei 2026, atau dua hari sebelum RUPSLB diselenggarakan.



in > PT SMART Tbk
f > @SMARTSinarmasagri

www.smart-tbk.com

Untuk informasi lebih lanjut,
silahkan menghubungi:

Investor Relations
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 28-30
Jl. MH Thamrin No 51
Jakarta 10350

Telepon : +62 21 5033 8899
Email : investor@smart-tbk.com